

## **BAB III**

### **IMPLEMENTASI PKL**

#### **3.1 Sistem Penggajian Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta**

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Sistem penggajian di Indonesia saat ini adalah Pegawai yang berpangkat atau bergolongan sama diberikan gaji yang sama ditambah tunjangan kepada pegawai. Dasar hukum gaji pada pegawai ialah UU 8 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya”. Bagi PNS Pusat gaji dibebankan kepada APBN sedangkan untuk PNS tingkat daerah, gaji dibebankan kepada APBD. Pemerintah hingga saat ini belum memberikan gaji PNS berdasarkan hidup layak walaupun besarnya gaji PNS yang diberikan pada saat ini rata-rata sudah di atas UMR.

#### **3.2 Prosedur sistem penggajian yang berjalan**

Prosedur sistem penggajian yang berjalan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :


1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta menerima Daftar Gaji atau Listing Gaji dari Badan Kepegawaian Daerah Untuk kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta kwitansi


yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.

2. Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan ke Kas Daerah (KASDA) maka Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta akan memperoleh Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KASDA yang telah di validasi. Dengan di validasinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh pihak KASDA maka dana pembayaran gaji para pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta siap untuk di cairkan ke dalam nomor rekening masing-masing pegawai.
3. Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta membuat Daftar gaji atau rekapan yang nantinya diserahkan kepada pihak Bank DKI selaku pihak yang membayarkan Gaji para pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, sehingga setiap tanggal 1 pada setiap bulannya pegawai dapat mengambil gajinya tepat pada waktunya. Kemudian Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta membuat laporan realisasi pengeluaran gaji pegawai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan berupa buku kas umum, laporan penerimaan dan pengeluaran yang kemudian akan dipertanggungjawabkan pada laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran.

### **3.1 Diagram alir Sistem Penggajian DPU DKI Jakarta**

Data flow diagram adalah suatu jaringan yang menggambarkan suatu sistem manual yang penggambarannya di susun dalam bentuk kumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan sesuai dengan prosedurnya. Diagram sistem penggajian yang berjalan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi DKI Jakarta ialah :





Keterangan :


SPP : Surat Permintaan Pembayaran

SPM : Surat Perintah Membayar

SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana

LRABTL : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

**Gambar II Diagram Sistem Akuntansi Penggajian Berjalan**




Keterangan :

SPP : Surat Perintah Pembayaran

SPM : Surat Perintah Membayar

**Gambar III Diagram Detail Proses 1.0 Sistem Akuntansi Penggajian**

**Berjalan**



**Gambar IV Diagram Detail Proses 3.0 Sistem Akuntansi Penggajian Berjalan**